"PROBLEMATIKA PERKAWINAN *MALAKOK* SUKU MENURUT PERSPEKTIF FIKIH

(Studi Kasus di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec.Lima Kaum Kab. Tanah Datar)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh:
RISMI MARDEFI
NIM. 15301000022

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rismi Mardefi
NIM	: 15301000022
Tempat / Tgl Lahir	: Batusangkar/ 16 Maret 1997
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Problematika Perkawinan *Malakok* suku Menurut Perspektif Fikih di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar**" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 09 September 2019
Yang membuat pernyataan



Rismi Mardefi
NIM. 15301000022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Rismi Mardefi, NIM 15 301 000022, judul: **"MALAKOK SUKU SEBAGAI PENGHALANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI JORONG KUBU RAJO NAGARI LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR".** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 11 September 2019

Pembimbing

Kasmidin, Lc. M.Ag

NIP. 19680817 200312 1

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **RISMI MARDEFI, NIM. 15301000022,** judul: **"PROBLEMATIKA PERKAWINAN *MALAKOK* SUKU MENURUT PERSPEKTIF FIKIH (Studi Kasus Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar)"**, telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2019.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	H.Kasmidin, Lc., M.Ag./ NIP. 19680817 200312 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		18/10/2019
2	Nailur Rahmi, M.Ag./ NIP.19730603 200501 2 006	Penguji I		18/10/2019
3	Drs. H. Emrizal./ NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji II		15/10-2019

Batusangkar, 25 Oktober 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN BATUSANGKAR REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Rismi Mardefi, NIM 15301000022. Judul Skripsi: **"Problematika Perkawinan *Malakok* suku menurut perspektif Fikih di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab.Tanah Datar"** Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah problematika perkawinan *malakok* suku di jorong Kubu Rajo dan perspektif Fikih terhadap problematika perkawinan *malakok* suku di jorong Kubu Rajo nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum kabupaten Tanah Datar. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematika perkawinan *malakok* di jorong Kubu Rajo, dan bagaimana perspektif Fikih terhadap problematika perkawinan *malakok* suku di jorong Kubu Rajo.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research)*. Untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa *malakok* merupakan proses pembauran suku yang dilakukan oleh warga pendatang yang berasal dari luar Jorong Kubu Rajo yang telah disepakati oleh masyarakat secara turun temurun. Adapun proses penerapan *malakok* tersebut diantara nya dengan menyampaikan tujuan bahwa seseorang akan *malakok* kepada niniak mamak suku, memberikan siriah carano, menyembelih kambing atau kerbau serta doa bersama sebagai wujud syukur telah bertambahnya ikatan kekeluargaan yang baru.

Problematika yang terdapat setelah dilakukannya *malakok* adalah adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang sesuku dengan tempat *malakok.* Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka niniak mamak akan memberikan sanksi, sedangkan menurut agama Islam tidak terdapat halangan maupun larangan yang tidak membolehkan terjadinya perkawinan. Adapun alasan niniak mamak melarang terjadinya perkawinan tersebut adalah apabila seseorang telah *malakok*, maka ia sudah menjadi bagian dari keluarga besar suku tempat ia *malakok.* Tujuan dilaranganya untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang sesuku dengan tempat *malakok* adalah agar terpeliharanya keturunan didalam suku yang ia *malakok*.

Menurut hukum Islam sesuatu yang dilakukan terus menerus dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an disebut dengan 'Urf. 'Urf yang terdapat di dalam larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* ini termasuk kepada *'urf shahih* karena hal ini merupakan bentuk upaya agar terjaganya keturunan dan memperluas hubungan kekerabatan (silaturrahmi) dengan masyarakat Minangkabau diluar Jorong Kubu Rajo.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 9

F. Definisi Operasional 9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perkawinan dalam Hukum Islam 12
2. Dasar Hukum Perkawinan 14
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 16
4. Rukun dan Syarat Perkawinan 17
5. Larangan Perkawinan 19
6. Urgensi suku dalam pernikahan semasa Nabi Muhammad SAW 25

B. Kajian teoritik tentang Aturan Adat Perkawinan 31

1. Pengertian perkawinan menurut Adat 31
2. Larangan Perkawinan menurut Adat 32
3. Falsafat Adat Minangkabau 35

C. TinjauanUmumTentang ‘*Urf*

1. ‘*Urf* 39
2. Macam-macam ‘*Urf* 40

3. Syarat-syarat *'Urf* dapat dijadikan landasan Hukum..... 43
4. Kedudukan *'Urf* dalam menetapkan Hukum..... 45
5. Kaidah yang berlaku bagi *'Urf*..... 47
6. Problematika Perkawinan *Malakok* suku 49

D. Penelitian yang Relevan 56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian..... 58
B. Latar dan waktu penelitian..... 58
C. Instrumen penelitian..... 59
D. Sumber data..... 59
E. Teknik pengumpulan data..... 60
F. Teknik analisis data..... 60
G. Teknik penjaminan keabsahan data..... 61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum nagari Limo Kaum 62
B. Kondisi Geografis 63
C. Sekilas tentang Jorong Kubu Rajo..... 64
D. Pelaksanaan *Malakok* di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum.. 66
E. Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan dalam tradisi *Malakok*..... 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi dan keberadaan manusia di muka bumi serta kehormatannya wajib dijaga dan dipelihara serta dihormati, karena manusia diciptakan Allah SWT dengan tabiat dan naluri butuh dihormati dan dimuliakan. Oleh sebab itu pernikahan sangat urgen sekali sebagai salah satu cara mencegah manusia melakukan perbuatan yang dilarang agama yang pada mulanya berawal dari melihat sesuatu dengan nafsu syahwat yang akan mengundang perbuatan negatif (zina) yang sering menimbulkan permusuhan dan pembunuhan sesama manusia, yang pada akhirnya dapat merusak dan menghabiskan kehormatan dan kemuliaanya (Syahril, 2013:2). Sebagaimana motivasi menikah dalam Al-Qur'an surat Al-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sediri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*"

Menikah juga merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Swt, sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَـٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tihami & sahrani, 2010: 8).

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Adapun rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki.
b. Calon mempelai perempuan.
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
d. Dua orang saksi.
e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Adapun syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah:

a. Akad nikah

Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul.*
2. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
4. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersikap membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu di tujukan untuk selama hidup.
5. *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

b. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah

Adapun syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah yaitu: Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal-hal yang berkenaan dengan dirinya, keduanya sama-sama beragama Islam, antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahinya, keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

c. Wali dalam perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Adapun syarat menjadi seorang wali adalah telah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, muslim, orang merdeka, tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih,* berpikiran baik, adil dan tidak sedang melakukan ihram.

d. Saksi

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat sebagai berikut: saksi berjumlah minimal dua orang, keduanya beragama Islam, keduanya adalah orang yang merdeka, kedua saksi tersebut adalah laki-laki, adil, dan kedua saksi tersebut dapat melihat dan mendengar (Amir Syarifuddin, 2006: 61-83).

e. Mahar

Mahar adalah pemberian khusus laki-laki keoada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu (Amir Syarifuddin, 2003: 97).

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena

masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan itu disebut dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan (Amir Syarifuddin, 2006: 109).

Larangan perkawinan menurut hukum Islam ada larangan selamanya yakni:

1. Nasab keturunan, adapun wanita yang haram dinikahi dari segi nasab yakni Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara perempuan dan anak perempuan saudara laki-laki.
2. Larangan Mushaharah, adapun wanita-wanita yang diharamkan karena hubungan mushaharah yakni mantan istri ayah, menantu, ibu istri, anak perempuan istri (anak tiri). (Ibnu Rusyd, 2017: 104-105).
3. Larangan karena hubungan persusuan, maka perempuan yang haram dinikahi karena hubungan susuan yakni, Ibu susuan, anak susuan, saudara sesusuan, paman sesusuan, bibi susuan, anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan.

Sedangkan larangan yang hanya berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi yaitu:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa
b. Poligami diluar batas
c. Larangan karena ikatan perkawinan
d. Larangan karena talak tiga
e. Larangan karena ihram
f. Larangan karena perzinaan (Amir Syarifuddin, 2006: 124-130).

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Hukum

adat merupakan terjemahan istilah Belanda *adat-recht* yang berarti peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan (Imam Sudiyat, 2000: 1).

Di minangkabau, pola perkawinan adat masyarakat Minangkabau menganut pola perkawinan eksogami, dalam arti perkawinan yang melarang terjadinya perkawinan dengan saudara kandung atau sedarah, dalam arti luas termasuk juga di dalamnya larangan kawin dengan satu marga atau satu suku. Perkawinan di luar suku merupakan salah satu syarat mutlak yang harus di penuhi untuk terjadinya sebuah perkawinan di Minangkabau. Syarat perkawinan ini telah di atur dalam aturan adat Minangkabau pada bagian *adat nan ampek*, yaitu pada bagian *adat nan babuhua mati*. Pada bagian ini semua ketentuan dan hukum-hukum adat yang berlaku tidak dapat diubah-ubah lagi (Idrus hakimy, 1978: 103).

Masyarakat Minangkabau menganggap bahwa memiliki suku adalah sebagai tanda bahwa mereka memang berbudaya dan keturunan Minangkabau, artinya mereka tidak luput dari budaya yang diterapkan di daerah Minangkabau. Termasuk proses *Malakok* bagi pendatang di minangkabau. *Malakok* pada hakikatnya adalah suatu aktivitas pemasukan "pendatang ke dalam suatu suku minangkabau melalui suatu upacara adat dengan syarat-syarat tertentu. *Malakok* ada dua kelompok anggota masyarakat atau pendatang yang berasal dari luar adat nan salingka nagari atau dari luar Minangkabau. Adapun yang dapat dimasukkan kedalam sebuah suku yang ada di nagari nagari di Minangkabau, seperti urang Samando, dan anak pusako, para pendatang baik sebagai pegawai atau pedagang yang tinggal dalam waktu lama di Minangkabau. (Idrus hakimy, 1978: 104).

Setelah melakukan wawancara dengan seorang masyarakat Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum yang *malakok*, penulis memperoleh informasi bahwa beliau *malakok* dikarenakan telah tinggal menetap lama di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum dan tidak pernah kembali lagi ke kampung halamannya (Simawang, Ombilin). Tujuan *malakok* tersebut

agar beliau memperoleh pengakuan (*tampek baiyo)* dari *niniak mamak* dalam hidup bermasyarakat di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum. (Yurnalis, wawancara 18 Maret 2019)

Dalam persoalan hubungan perkawinan beliau mengatakan bahwa apabila suatu keluarga pendatang sudah melakukan *malakok* maka anggota keluarga tersebut tidak dibolehkan untuk menikah dengan jenis suku yang ia jadikan tempat untuk melakukan *malakok*. Hal ini disebabkan karena *niniak mamak* yang menganut suku tersebut menganggap bahwa apabila sebuah keluarga telah melakukan *malakok*, maka keluarga tersebut dianggap telah menjadi bagian dari suku tersebut. Beliau juga mengatakan apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka perkawinan itu dianggap telah menjatuhkan derajat *niniak mamak* dari keluarga yang *malakok*. (Yurnalis, wawancara18 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang tokoh masyarakat, penulis memperoleh informasi bahwa masyarakat yang melakukan *malakok* di Jorong Kubu Rajo memang telah terjadi semenjak keturunan-keturunan sebelumnya. Proses melakukan *malakok* diawali dengan menyampaikan keinginan *malakok* kepada *niniak mamak* yang ada pada suku tersebut, setelah itu *niniak mamak* akan mempertimbangkan terkait diterima atau tidaknya permintaan keluarga yang akan *malakok* tersebut, apabila diterima maka ada pihak dari niniak mamak yang menyampaikan agar keluarga yang tersebut mengisi adat yang biasanya berupa *membantai kambiang* (menyembelih kambing) atau lainnya sesuai kemampuan kemudian berdoa bersama sebagai wujud rasa syukur atas berlakunya suku tersebut bagi keluarga yang *malakok*. (Bpk. Dr. Faisal A (sekretaris Dinas PMDPPK) wawancara 19 Maret 2019)

Beliau juga mengatakan dulu orang yang melakukan *malakok* ini di berikan harta berupa tanah untuk di garap, tabek (kolam) untuk di olah, tanah untuk *pandam pakuburan* dan lain-lainnya yang bisa dijadikan bahan usaha bagi warga pendatang yang *malakok* namun sekarang tradisi memberikan harta tersebut tidak lagi menjadi hal yang utama dalam

pelaksanaan *malakok*. Setelah di sahkanya masyarakat yang *malakok* oleh niniak mamak kapalo suku tempat ia *malakok* maka segala bentuk tradisi adat maupun kegiatan dari yang *malakok* harus di sampaikan kepada *niniak mamak* kapalo suku terlebih dahulu termasuk persoalan perkawinan. (Bpk. Dr. Faisal A (sekretaris Dinas PMDPPK) wawancara 19 Maret 2019)

Dalam hal perkawinan, keluarga pendatang yang *malakok* tidak dibolehkan untuk menikah dengan seseorang yang sesuku dengan suku ia *malakok*, beliau mengatakan hal ini dilarang oleh *niniak mamak* karena di nilai telah melanggar adat. Apabila hal tersebut terjadi pada salah satu suku yang ada di jorong Kubu Rajo, maka seseorang tersebut beserta keluarga besarnya akan di keluarkan dari suku itu dan di usir dari kampung tempat mereka tinggal (*di usia sapanjang adat).* Hal ini tentu berpengaruh terhadap hubungan perkawinan dan hubungan sosial masyarakat.

Dalam urusan silsilah keluarga, anggota keluarga yang *malakok* ini tidak memiliki ranji yang sama dengan keturunan *niniak mamak* suku tersebut. Jadi dalam hubungan *malakok* ini, keluarga pendatang hanya memperoleh pengakuan dan kebolehan untuk hidup bermasyarakat dari *niniak mamak* dan keturunan sesukunya, namun terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dengan kaum sesukunya yang sebenarnya tidak terdapat halangan untuk menikah.(Bpk. Dr. Faisal A (sekretaris Dinas PMDPPK) wawancara 19 Maret 2019)

Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat pendatang yang melakukan *malakok* di Jorong Kubu Rajo dimana satu sisi masyarakat pendatang bisa memperoleh status mempunyai suku dan di akui dalam masyarakat jorong Kubu Rajo, tapi disisi lain menimbulkan suatu halangan menikah dengan suku tempat warga pendatang tersebut melakukan *malakok* meskipun secara hukum Islam tidak ada hal-hal yang membuat perkawinan tersebut dilarang untuk dilakukan menjadikan hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi dengan

judul **"Problematika Perkawinan *Malakok* Suku menurut Perspektif Fikih (Studi Kasus di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar) "**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu: "**Problematika perkawinan *Malakok* Suku menurut Perspektif Fikih (Studi Kasus di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar"**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana problematika perkawinan *malakok* suku di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar?
2. Bagaimana perspektif Fikih terhadap Problematika perkawinan *malakok* suku di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kab. Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika perkawinan *malakok* suku di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui pandangan perspektif Fikih terhadap problematika perkawinan *malakok* suku di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

 Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

 a. Secara teoritis

 Penelitian diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai perspektif Fikih terhadap problematika perkawinan *malakok* suku di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum.

 b. Secara praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan solusi terhadap kebutuhan permasalahan atau kendala adat yang kaitannya dengan hukum Islam.

2. Luaran Penelitian.

 Sedangkan luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminasikan pada forum seminar, diproyeksikan untuk memperoleh hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.

F. Defenisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah didalamnya, yaitu:

Problematika berasal dari bahasa inggris yaitu “problematic” yang artinya persoalan atau masalah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, problematika berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan. Problematika menurut menurut penulis adalah suatu kesenjangan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.(www.sarjanaku.com)

***Malakok* suku** merupakan proses pemasukan (pembauran) pendatang baru ini dalam struktur pesukuan asal ini kita sebut dengan proses "*malakok*" atau proses pembauran ala Minangkabau. Semua pendatang baru ini disebut kemenakan juga walaupun dengan hak yang berbeda dari kemenakan asli dari sukuan asal itu(Amir, 2006:153-155). *Malakok* suku menurut penulis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh suku yang dilakukan ditempat sebuah keluarga dan berkemungkinan akan berdomisili disana dalam waktu yang lama atau mungkin selama-lamanya guna untuk mendapatkan pengakuan dari *niniak mamak* di nagari tempat tinggal tersebut. Setelah dilakukan *malakok* suku didalam ketentuan nya terdapat larangan melakukan perkawinan dengan suku tempat seseorang telah *malakok.*

Perspektif adalah sudut pandang dan pandangan (KBBI online diakses pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 09.00 Wib). Jadi, perspektif yang penulis maksud adalah pandangan hukum Islam mengenai problematika perkawinan *malakok* suku yang terjadi di Nagari Kubu Rajo.

Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode Ijtihad**,** jadi dapat dipahami bahwa fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan proses Ijtihad. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua orang beragama Islam (Syarifuddin, 2009:6). Fikih yang penulis maksud adalah bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap problematika perkawinan *malakok* suku dalam Perspektif Hukum Islam di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Jadi secara keseluruhan, maksud dari judul penulis tentang **Problematika Perkawinan *Malakok* Suku menurut perspektif Fikih di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar** adalah tinjauan hukum Islam terhadap problematika perkawinan *malakok* suku yang akan penulis teliti terkait problematika larangan

terjadinya perkawinan dengan tempat seseorang *Malakok* suku di jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec.Lima Kaum Kab. Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam liberatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (**نكاح**) dan *zawaj* (**زواج).** Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Demikian pula terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an arti kawin seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَيۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبۡدِيهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَىٰهُۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا ٣٧

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."

Golongan ulama Syafi'iah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki) berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *mujazi*). Penggunaan kata untuk bukan berarti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri (Amir Syarifuddin, 2006: 35-40)

Sebaliknya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya. Pada hakikatnya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah.* Melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah.* (Amir Syarifuddin, 2006: 35-43)

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebgaai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. (Tihami & Sahrani,2010: 8).

Di dalam Buku I Bab II Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam, 2000: 4).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul dan juga merupakan satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat menjauhkan kita dari kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk pezinaan.

Adapun dasar anjuran untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

" *Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)".*

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan ia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangka, dan kekurangan fisik lainya.

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

a. Wajib

Perkawinan berhukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib

b. Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama'. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

3. Tujuan dan hikmah perkawinan.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam yakni:

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi generasi yang akan datang.
b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
c. Untuk memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal (Tihami&Sahrani, 2010: 15)

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak

diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjadi pada kerusakan seksual.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Tentang jumlah rukun nikah ini para imam madzhab berbeda pendapat dalam menentukanya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: Wali dari pihak perempuan, mahar (*maskawin*), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madhzab *hanafiyah* menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukanoleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighat (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

a. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

b. Laki-laki dan perempuan yang kawin

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal-hal yang berkawanan dengan dirinya.

1) Keduanya sama-sama beragama Islam.
2) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
3) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
4) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

c. Wali dalam perkawinan

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

d. Saksi

Syarat-syarat saksi dalam pernikahan sebagai berikut:

1) Saksi berjumlah paling kurang dua orang.
2) Kedau saksi itu adalah beragama Islam.
3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
4) Kedua saksi itu adalah laki-laki
5) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menajaga maruah.
6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.
7) Mahar

5. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan itu disebut dengan larangan perkawinan yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.

Pertama: Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanyadalm arti sampai kapan pun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad.*

Kedua: Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertetnu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat* (Amir Syarifuddin, 2006: 109).

a. Larangan perkawinan karena nasab keturunan

Para ulama sepakat nahwa wanita yang haram dinikahi dari segi nasab itu ada tujuh, semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an yakni:

1) ibu, yang dimaksud dengan Ibu yaitu perempuan yang melahirkan kita. Termasuk dalam pengertian ibu yaitu ibu sendiri, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus ke atas.
2) anak perempuan, anak maksudnya adalah semua anak perempuan yang dilahirkan istri atau cucu perempuan dan terus ke bawah. Termasuk dalam pengertian anak perempuan yaitu anak perempuan kandungmu dan anak perempuannya.

3) saudara perempuan, maksudnya adalah semua saudara perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya
4) saudara perempuan ayah, maksudnya adalah semua perempuan yang menjadi saudara ayahmu atau datukmu baik yang lahir dari kakek dan nenekmu maupun dari salah satunya. Adakalanya bibi perempuan dari pihak ibu yaitu saudara perempuan bapaknya ibu kamu.
5) saudara perempuan ibu maksudnya adalah semua perempuan yang enajdisaudara ibu kamu dari nenek dan kakek kamu salah satunya. Terkadang ada juga saudara perempuan ayah yaitu saudara perempuan dari ibunya ayahmu
6) anak perempuan saudara perempuan (keponakan 1), yaitu anak perempuan saudaramu laki-laki baik kandung maupun tiri. Termasuk juga dalam pengertian ini anak perempuannya saudara perempuan (Sabiq, 1980 : 104-105).
7) anak perempuan saudara laki-laki (keponakan 2). (syarifuddin, 2006 : 110)

Ketujuh perempuan yang terkait nasab tersebut haram dinikahi dan ulama sepakat atas hal itu. Adapun dasar pengharaman tersebut ialah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ
أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ

أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

" *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini :

1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas
2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah
3) Saudara-saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu
4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
5) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung seayah atau seibu dengan ibu, saudra laki-laki nenek, kndung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah

7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kadung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempun kandung, seayah atau seibu dan seterusny dalam garis lurus ke bawah.

b. Larangan perkawinan karena *Mushaharah*

Wanita-wanita yang diharamkan karena hubungan *Mushaharah* ada empat yakni:

1) Mantan istri ayah, dasarnya ialah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

2) Menantu, dasarnya ialah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23: "*istri-istri anak kandungmu (menantu)"*
3) Ibu istri, dasarnya ialah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23: "*ibu-ibu istrimu (mertua)"*
4) Anak perempuan istri (anak tiri), dasarnya ialah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23: "*Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri"*

c. Larangan perkawinan karena hubungan persusuan.

Para ulama sepakat bahwa pada dasarnya hal-hal yang diharamkan karena hubungan persusuan sama dengan hal-hal yang diharamkan karena hubungan nasab. Artinya seorang perempuan yang menyusui sama kedudukanya dengan seorang ibu. Oleh sebab itu, ia haram bagi anak yang disusuinya, dan haram pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak lelaki dari jalur nasab itu. (Ibnu Rusyid, 2017: 103-112)

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang setiap syaratnya itu menjadi perbincangan dikalangan ulama yakni:

1) Kadar air susuan, dalam hal ini ulama berselisih pendapat, golongan yang berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan, jumhur ulama berpendapat sebanyak lima kali susuan, karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan.
2) Usia anak yang menyusu, jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya.
3) Dalam cara menyusu, cara menyusu yang biasa dipahami umum adalah si anak menyusu langsung dari putting susu si ibu sehingga si anak merasakan kehangatan susu ibu itu, namun bila si anak menyusu tidak langsung dari putting susu ibu, tetapi air susu ibu diperas dimasukkan ke dalam mulut si anak dengan menggunakan alat tertentu, terdapat beda pendapat dikalangan ulama dalam menjadikan sebagai hubungan susuan yang menyebabkan haram susuan.
4) Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain diluar susu ibu.
5) Suami sebagai penyebab adanya susu, jumhur ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya air susu itu sebagai akibat perbuatan zina. Jumhur ulama termasuk imam yang berempat berpendapat bahwa suami yang menghasilkan susu ibu yang disebut *al-fahl* menyebabkan hubungan susuan.

6) Kesaksian. Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan hubungan susuan dan dengan adanya hubungan susuan itu, maka timbullah larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Untuk memastikan telah terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian.
7) Segolongan ulama berpendapat bahwa kesaksian untuk penyusuan dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang perempuan menduduki tempat seorang laki-laki. (Ibnu Rusyid, 2017: 30).

Dengan disamakan hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dinikahi karena hubungan susuan itu adalah sebagai berikut: Ibu susuan, anak susuan, saudara sesusuan, paman susuan, bibi susuan, dan anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Selain dari yang disebutkan diatas ada dua hal namun tidak disepakati oleh ulama tentang pemberlakuan haram untuk selamanya yaitu: Istri yang putus perkawinannya karena li'an dan Perempuan yang dikawini waktu iddah (Ibnu Rusyid, 2017: 31).

d. Larangan pernikahan Mahram Ghairu Muabbad.

Mahram ghairu Muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku bagi hal-hal tersebut dibawah ini:

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Diharamakan memadu antara dua orang perempuan bersaudara kandung atau antar seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. Juga di haramakan memadu antara dua orang yang masih punya hubungan kekeluargaan disebabkan untuk

menjaga agar jangan sampai memutuskan tali kekeluargaan di antara anggota-anggota keluarga. Sebab memadu mereka itu akan dapat melahirkan perasaan saling membenci dan menimbulkan kedengkian.

2) Poligami diluar batas
3) Larangan karena ikatan perkawinan
4) Larangan karena talak tiga

 Perempuan yang di talak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum ia di kawini oleh laki-laki dengan perkawinan yang sah.

5) Larangan karena ihram
6) Larangan karena perzinaan

6. Urgensi suku dalam pernikahan semasa Nabi Muhammad SAW

Siti Khadijah adalah putri jelita bangsawan Quraisy yang memiliki keturunan terhormat, yaitu keturunan suku Quraisy Asadiyah. Suku Qurays adalah suku bangsa arab keturunan Ibrahim yang menetap di kota Mekkah dan daerah sekitarnya. Kahidijah mempunyai nama lengkap Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai. Khadijah Al-Kubra, anak perempuan dari Khuwalid bin Asad dan Fatimah binti Za'idah, berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Ia memiliki nasab yang suci, luhur, dan mulia laksana untaian mutiara yang berkilauan. Ayah Khadijah, Khuwalid bin Asad, adalah tokoh pembesar Quraisy yang terkenal hartawan dan dermawan. Sementara itu, ibu dari Siti Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah. Silsilah nasabnya berujung pada Amir bin Lu'ai.

Neneknya adalah Halah binti Abdul Manaf yang tersambung sampai Lu'ai bin Ghalib. Masing-masing silsilah ayahanda dan ibundanya berasal dari keturunan Quraisy yang terhormat dan mulia. Nasab Siti khadijah dari pihak ayahanda berhimpun dengan nasab Nabi Muhammad Saw pada kakeknya yang keempat, Qushay bin Kilab.

Qushay bin Kilab adalah pemimpin Quraisy yang berhasil merebut kekuasaan kota Makkah dari tangan kaum Khuza'ah pada abad ke-5 M yang telah lama menguasai kota ini berabad-abad. Setelah itu, Qushay menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Makkah, yang kemudian diteruskan oleh keturunannya.

Adapun nasab Siti Khadijah dari pihak ibunya berhimpun dengan nasab Nabi Muhammad Saw pada kakeknya yang ke-3, Abdul Manaf. Dengan demikian, dari pihak ayah maupun ibu, Khadijah dan Nabi Muhammad Saw. Memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Dan ia merupakan istri Nabi Muhammad Saw. Yang paling dekat nasabnya dengan beliau berbanding istri yang lain (Abdurrahman bin Abdul Karim, 2013: 152-154).

Adapun istri kedua Nabi Muhammad Saw bernama Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdi wud secara nasab, ibunya merupakan sepupu Abdul Muthalib dari jalur ibu. Sehingga Saudah dengan Abdullah (ayah Nabi Muhammad Saw) adalah sepupu kedua. Kemudian istri Nabi yang lainnya bernama Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq yang merupakan putri sahabat Nabi Muhammad Saw, begitu juga dengan Hafshah binti Umar bin Khathab yang juga merupakan sahabat yang luar biasa Nabi Muhammad Saw.

Selanjutnya istri Nabi Muhammad adalah Zainab binti Khuzaimah, berdasarkan asal-usul keturunannya, Zainab termasuk keluarga yang dihormati dan disegani. Usia pernikahan Zainab dengan Nabi Muhammad Saw tidak lama, setelah tida bulan perniakhan Zainab meniggal dunia. Kemudian istri Nabi Muhammad selanjutnya adalah Ummu Salamah; Hindun binti Abi Umaiyah seorang pemuka Qurays.

Istri Nabi Muhammad yang selanjutnya adalah Zainab binti Jahsy bin Rabab, pernikahan beliau didasarkan atas perintah Allah Swt sebagai jawaban terhadap tradisi Jahiliah. Zainab binti Jahsy berasal dari kalangan kerabat sendiri, Zainab adalah anak perempuan dari bibi beliau, Umaimah binti Abdul Muthalib. Dan istri Nabi Muhammad

yang lain diantaranya adalah Juwairiyah binti Harits, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Shafiyah binti Huyai bin Akhtab dan Maimunah bitni Harits.

Dari uraian tentang istri-istri Nabi Muhammad diatas, terlihat beliau menikah beberapa kali dengan wanita yang juga mempunyai suku yang sama dengan Nabi Muhammad Saw yaitu suku Qurays. Selain itu, perkawinan Nabi Muhammad Saw juga bertujuan sebagai bentuk upaya membangun hubungan yang baik dengan suku-suku lain yang semula berniat memerangi Islam.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa persoalan suku semasa Nabi Muhammad Saw yang juga sama dengan istri Nabi Muhammad Saw tidak menjadi penghalang untuk beliau melangsungkan pernikahan (Abdurrahman bin Abdul Karim, 2013: 499-511).

Larangan perkawinan disebabkan *nasab , mushaharah,* dan susuan diatur dalam pasal 8 Ayat (a) dampai dengan (d). dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

KHI menguatkan dan merinci UU Perkawinan ini dalam Pasal 39 dengan rumusan:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

a. Karena pertalian nasab :
 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b. Karena pertalian kerabat semenda :
 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
c. Karena pertalian sesusuan :
 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Ayat tentang larangan ini dijelaskan pula dalam KHI dengan rumusan:

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Larangan yang bersifat sementara karena poligami diluar batas diatur UU dalam pasal 8 ayat f dengan rumusan:

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Pasal 8 ayat f ini dijelaskan dalam KHI dengan rumusan:

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara

mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Larangan sementara karena perkawinan yang terdapat dalam fiqh diakomodir oleh UU Perkawinan dalam Pasal 9 yang bunyinya:

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal UU Perkawinan ini dikuatkan dalam KHI pasal 40 sebagai berikut:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Larangan karena talak tiga dalam fiqh diatur dalam UU Perkawinan:

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan UU Perkawinan itu dijelaskan lagi dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 43

a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 1) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 2) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
b. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Larangan perkawinan sementara ksarena ihram tidak diatur dalam UU Perkawinan, namun KHI mengaturnya dalam pasal 54 dengan rumusan:

Pasal 54

a. Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan jugaboleh bertindak sebagai wali nikah.
b. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihramperkawinannya tidak sah.

Larangan sementara karena perzinaan tidak diatur dalam UU Perkawinan, tetapi diatur secara tidak langsung dalam KHI Bab Kawin Hamil sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Larangan karena beda agama tidak diatur sama sekali dalam UU Perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah, yaitu Pasal 40 Ayat c dan Pasal 44 sebagai berikut:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadan tertentu.
c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidakberagama Islam.

B. Kajian Teoritik Tentang Aturan Adat Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Adat

Dilihat dari kehausan dan larangan mencari pasangan hidup bagi setiap pria maupun wanita, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem endogamy dan system eksogami yang kebanyakan dianut oleh masyarakakt bertali darah, dan atau system *eleutherogami* sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam (Hadikusuma, 2003 : 67).

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi misalnya dengan adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban.

Nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya (Hadikusuma, 1990 : 187).

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.

Jadi, perkawinan menurut adat Minangkabau adalah bahwa hubungan batin tidak terbatas kepada pasangan yang hendak membentuk keluarga itu saja akan tetapi juga membuat keluarga bertambah besar karena falsafah orang Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama, maka urusan rumah tangga menjadi

urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

2. Larangan Perkawinan Menurut Adat

Perkawinan yang terlarang menurut adat Minangkabau sering disebut "perkawinan pantang", yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman.

Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal. Sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau ditarik dari garis keturunan ibu, susunan kekerabatan ini telah berlangsung sejak nenek moyang orang Minangkabau sampai sekarang. Dalam sistem kekerabatan ini, perempuan merupakan penyambung garis keturunan dalam kerabatnya yang berhubungan dengan harta pusaka dan laki-laki sebagai mamak hanya memelihara dan kalau perlu menambah.(H.Suarman, 2000: 104)

Dipandang dari sistem kekerabatan Matrilineal, perkawinan terjadi antara dua keluarga yang berlainan suku (eksogami), yaitu keluarga pihak pria dan keluarga pihak wanita yang kemudian baru diikat dengan pernikahan bagi kedua calon pengantin. Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas bahwa perkawinan pantang merupakan perkawinan sesuku atau kawin dengan dunsanak, perkawinan sesuku atau perkawinan pantang ini dilarang karena bisa menimbulkan pertentangan dalam nagari, suatu suku bisa menjadi lebih kuat dari suku lain sehingga bisa terjadi monopoli, mengaburkan pertalian darah dan terjadinya fanatisme antar suku (diskriminasi).(H.Suarman,2000:106)

Pada hakekatnya perkawinan itu merupakan ikatan antara individu dua orang yang berlainan jenis, tapi di Minangkabau perkawinan juga merupakan ikatan kekerabatan antara dua suku yaitu

suku istri dan suku suami. Dalam masyarakat yang bersistem Hubunga kekerabatan dalam masyarakat yang bersistem Matrilineal membentuk hubungan *mamak* dengan *kemenakan* dan hubungan suku-sako.(H.Suarman, 2000: 107)

Seorang laki-laki dewasa di Minangkabau memiliki dua fungsi, Pengertian laki-laki dewasa ialah laki-laki yang telah beristri. Jika ia beristri dianggap sudah dewasa. Fungsinya itu adalah sebagai mamak didalam suku (kaumnya) dan menjadi Bapak didalam keluarga istrinya. Sebagai mamak ia berkewajiban membimbing kemenakannya, sebagai Bapak ia berkewajiban memangku anak-anaknya.

Tanggung jawab laki-laki dewasa di Minangkabau memang berat. Ia harus memangku anaknya dan membimbing kemenakannya. Memangku anak dan membimbing kemenakan ada ruang-ruangnya, ada batas-batas yang mengaturnya. Memangku anak dilakukan dengan hasil pencarian di rumah istri. Membimbing kemenakan dilakukan dengan harta pusaka didalam kaum atau suku. Selain itu orang kampung juga harus diperhatikan, memelihara adat agar tidak rusak.

Pertama, larangan sesuai dengan syariat Islam seperti mengawini ibu, ayah, saudara, anak, saudara seibu dan sebapak, saudara ibu dan bapak, saudara kandung, istri atau suami dan anak saudara laki-laki ayah.

Kedua, perkawinan yang merusak sistem adat, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut garis keturunan ibu (stelsel matrilineal), sekaum, dan juga sesuku, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.

Ketiga, pandangan perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial, seperti :

a. Mengawini orang yang diceraikan kaum kerabat, sahabat dan tetangga dekat.
b. Mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan dan setetangga.

c. Mengawini orang yang tengah dalam pertunangan.
d. Mengawini anak tiri saudara kandung.

Dalam tiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak dara tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian.

Perkawinan juga menuntut suatu tanggung jawab, antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan. Berpilin duanya antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang, tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan.

Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa konsekwensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, walau tak pernah diundangkan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu tidak kentara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari

pergaulan masyarakat Minang. Karena itu dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau.

Pada eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin dengan suku caniogo, larangan kawin sesuku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan. Segala sesuatu yang menjadi sebab perkawinan tidak daapat dilakukan, atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, disebut dengan larangan perkawinan.

3. Falsafat Adat Minangkabau

Berdasarkan perkembangan dan kepentingan dalam masyarakat maka adat terbagi menjadi 4 bagian :

a. Adat Nan Sabana Adat

Adalah adat yang tetap kekal, tidak terpengaruh oleh tampat, waktu dan keadaan. Karena itu Adat Nan Sabana Adat dikatakan "Adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan" (Manggis, 1975 : 30). Sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, adat nan sabana adat adalah sesuatu aturan dalam masyarakat yang dicontoh dan dipelajari oleh nenek moyang orang Minangkabau, yakni Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan dari ketentuan-ketentuan alam yang nyata ini (Hakimy, 1986 : 127).

b. Adat Nan Diadatkan

Adat nan diadatkan adalah adat yang disusun dan dirancang oleh Dt, Ketemangguangan dan Dt. Parpatiah nan Sabatang. Namun penyusunannya tetap melalui musyawarah dan mufakat oleh Dt. Nan Beruda dengan segala penghulu baik di Balai Saruang maupun yang dilakukan di Balai Nan Panjang berdasarkan landasan adat nan sabana adat. Adat nan diadatkan merupakan

ciptaan manusia, ini berarti merupakan hasil budaya, karena kebudayaan itu merupakan hasil ciptaan manusia untuk digunakan dalam menanggulangi hidup dan kehidupannya.

Isi dari "adat nan diadatkan" itu meliputi segala aturan hidup, mulai dari etiket yang harus dipenuhi oleh insan budaya (cara duduk, makan, berbicara dan sebagainya sampai kepada hal-hal yang mencakup masalah Negara. Adat nan diadatkan terdiri dari tiga corak yaitu aliran Koto Piliang di kelarasan Koto Piliang, aliran Bodi Caniago di kelarasan Bodi Caniago dan aliran campuran Koto Piliang dengan Bodi Caniago. Meskipun aliran tersebut berbeda-beda namun sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keduanya hidup berdampingan dan dalam masalh hukum apabila tidak putus oleh Koto Piliang akan diselesaikan pula oleh Bodi Caniago, kedua aliran ini menjadi pedoman pokok bagi adat nan teradat dan adat istiadat disetiap nagari Minangkabau. Kedua aliran itu berbeda seperti yang dijelaskan diatas, namun keduanya membangun suatu kesatuan adat dalam alam Minangkabau, yang terpenting adalah aliran adat yang satu saling lengkap melengkapi dengan adat lainnya dalam membina anak dan kemenakannya menuju kesejahteraan bersama. (H.Suarman, 2000 : 65-69)

c. Adat Nan Taradat

Adalah peraturan yang boleh ditambah atau dikurangi dan boleh pula ditinggalkan. Jadi dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan iklim setempat selama tidak bertentangan dengan Adat Nan Diadatkan. Adat Nan Taradat dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan pokok yang diatur dalam Adat Nan Diadatkan. Misalnya cara berpakaian berbeda pada tiap nagari (Manggis, 1975 : 31).

Adat Nan Taradat ini dibuat dengan kata-kata mufakat oleh ninik mamak Pemangku Adat dalam satu-satu nagari guna untuk

merealisir peraturan pokok dari Adat Minangkabau yakni Adat Nan Diadatkan, dimana peraturan pelaksanaan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat selama tidak bertentangan dengan peraturan pokok iu tadi.

Peraturan adat Nan teradat ini berbeda setiap nagari di Minagkabau, karena berbeda situasi dan kondisi tiaap-tiap nagari tersebut, seperti pepatah mengatakan :

"Lain padang lain belalang,
lain lubuak lain ikan,
lain nagari lain adat".

Adat yang berbeda-beda di Minangkabau sebenarnya bukanlah adat yang berbeda, tetapi adalah adat teradatnya atau peraturan pelaksanaan. Yang peraturan pokok tetap satu yaitu adat Sabana Adat dan Adat Nan diadatkan, seperti kata pepatah :

"Adat hanyo sabatang
Pusako hanyo sabuah".

Maksudnya adalah adat nan diadatkan hanya secorak (satu) begitupun pusakanya, yang bebeda hanya peraturan pelaksanaan (Hakimy, 1978 : 107-108).

d. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah peraturan yang menjadi kebiasaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. (H.Suarman, 2000 : 65-69). Ketentuan yang dibuat oleh ninik mamak pemangku adat, merupakan suatu wadah untuk penampung setiap kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan, atau dengan ajaran yang menjiwai adat itu yakni budhi luhur (akhlak yang mulia) seperti, berpencak silat, randai, olahraga, dan sebagainya (Hakimy, 1978 : 108).

Dilihat sifatnya Adat dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :

1) Adat Nan Babuhua Mati
2) Adat Nan Babuhua Sentak

Adat nan Babuhua Mati adalah adat yang tidak dapat diubah-ubah. Ia merupakan pokok di dalam adat yang menjadi dasar dari tiap peraturan aataau kelaziman yang berlaku. Seperti kata pepatah :

"Adat nan indak lakang dek paneh,
nan indak lapuak dek hujan,
diinjak indak layua,
dibubuik indak mati".

"Adat Nan Sabana Adat" disebut "adat Nan Babuhua Mati".

Adat Nan Babuhua Sentak adalah adat yang berubah-ubah, cara pemakaiannya di tiap nagari berbeda-beda, karena disesuaikan dengan keadaan dan iklim nagari yang bersangkutan berdasarkan permupakatan. Adat Nan Babuhua Sentak harus tunduk kepada Adat Nan Babuhua Mati. Yang maksud adat ini adalah "Adat Nan Taradat" dan "Adat Istiadat". Adat Nan Babuhua Sentak "diasak layua, dibubuik mati" :

"Lain padang lain bilalangnyo,
lain lubuak lain ikannyo,
lain nagari lain adatnyo".

Adat teradat dan Adat istiadat peraturan berubah menurut kondisi dan situasi yang dilaluinya, maka itulah sebabnya dinamakan Adat Babuhua Sentak. Tetapi harus dirubah dengan mufakat. Karena aturan Adat babuhua sentak ini dibuat dengan kata mufakat bersama, dan kalau untuk merobah atau menukarnya haruslah dengan mufakat pula, tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diingini telah kehendk dan maksud bersama.

C. Tinjauan Umum Tentang *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Arti *'Urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tadisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'Urf* ini disebut sebagai adat (Syafe'i, 2010 : 128).

Secara etimologi, *'Urf* (**العرف**) berarti "yang baik". Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan *'Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat di definisikan dengan :

الاَمْرُالمُتَكَرِّرُمِن غَيرِ عَلَا قَةٍ عَقلِيَّةٍ

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu (Haroen, 1997 : 137-138).

Menurut Al-Hanafi *'Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, *'Urf* adalah adat (kebiasaan)adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masayarak atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka.

Dalam bahasa Arab, kalimat al-*'Urf* memiliki makna yang banyak, namun secara garis besar kalimat tersebut memiliki makna yang bersifat hakiki dan majazi. Makna *'Urf* secara hakiki menunjukkan tentang kejelasan, ketinggian dan segala sesuatu yang menurut manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan juga disebut *al-*

urf. Ibnu Faris di dalam kamusnya mengatakan bahwa kata *'Urf* berasal dari *Arafa* atau *Arfun* yang keduanya menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Dalam penggunaannya, kata *'Urf* lebih mencerminkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat berkelanjutan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. *'Urf* yang berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *Al-ma'ruf* yaitu sesuatu yang dikenal (Syarifuddin, 2008 : 396).

2. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'Urf* kepada tiga macam :

a. Dari segi objeknya

1) *Al-'Urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafazh tertentu dalam mengungkapakan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada.

2) *Al-'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yng tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seeperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Dari segi cakupannya

1) *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan lain sebagainya termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *Al-'Urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya daalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

c. Dari segi keabsahannya

1) *Al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini idak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-'Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10% (Haroen, 1997 : 139-141).

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan mu'amalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat yang lama itu ada yang selaras dan ada yang

bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses peeneyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemashlahatan menurut wahyu (Syarifuddin, 2001 : 393).

Berdasarkan penjelasan di atas, adat dapat di bagi kepada 4 kelompok :

1) Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemashlahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya, atau itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashlahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3) Adat lama yang pada prinsipnya pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksud yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
4) Adat atau *'Urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat

(perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung, adat atau *'Urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah : (Syarifuddin, 2001 : 393-394).

Adat berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemashlahatan. Adat atau urf sesuatu yang menetap dalam jiwa yang diterima dengan akal dan sesuai dengan syariat Islam. *'Urf* egala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat secara terus-menerus, baik itu perkataan ataupun perbuatan seperti halnya adat pelaksanaan pernikahan yang terjadi pada masyarakat setempat.

3. Syarat-syarat '*Urf* untuk dapat dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (Efendi dan. Zein, 2005: 156-157). Misalnya, kebiasaan disatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
c. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu (Efendi dan. Zein, 2005:

156-157). Misalnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulam waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf* (Efendi dan. Zein, 2005: 156-157). Misalnya, adat yang berlaku disatu masyarakat istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Menurut Djazuli dan Nurol Aen dalam bukunya Ushul Fqih, Metodologi Hukum Islam mengatakan syarat-syarat 'Urf adalah:

a. Adat tersebut tidak bertentangan dengan Nash, baik al-Qur'an maupun Sunnah.
b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan termasuk juga adat yang berlaku tersebut dan tidak memberi kesempitan dan kesulitan.

c. Tidak berlaku secara umum dalam kehidupan kaum muslimin, maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh beberapa kaum muslimin saja.
d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah. (Djazuli, dan Aen, 2000: 187)

4. Kedudukan ‘Urf dalam menetapkan Hukum

‘*Urf* atau ‘adat ini yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara’ atau ‘adat secara tegas telah ditolak oleh syara’, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya (Syarifudin, 2001:397). Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan ‘*Urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *‘Urf* bentuk perbenturan *‘Urf* dengan qiyas, baik yang termasuk pada ‘adat atau *‘Urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun ‘adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bilawaktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Para ulama yang mengamalkan ‘*Urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*Urf* tersebut:

a. Adat atau *‘Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘*Urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum (Syarifudin, 2001:397). Misalnya, saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
b. ‘Adat atau *‘urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau

dikalangan sebagian besar warga (Syarifuddin, 2011:397). Dalam hal ini as-Sayuti mengatakan:

إنما تعتبر العادة إذاالطردت فإن لم يطردفلا

Artinya: "Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".

c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan (Syarifuddin, 2011:398). Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

العرف الذى تحمل عليه الالفاظ إنما هو المقارن االسابق دون المتأخر

Artinya: 'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

Dalam hal orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil.

"Sedangkan 'adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian 'adat ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada 'adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan 'adat yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut 'adat yang muncul kemudian". (Syarifuddin, 2011:401-402)

d. ‘Adat yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti (Syarifuddin, 2011: 402). Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan ‘adat *shahih*, karena kalau ‘adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’yang pasti, maka ia termasuk ‘adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa *‘Urf* atau ‘adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan Ulama ataus ‘adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘adat atau *‘urf*, atau ‘adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. ‘adat atau *‘urf* itu menjadidalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma’ atau mashlahat. ‘adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua Ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma’* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

‘Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai ‘adat seperti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya. (Syarifuddin, 2011: 402)

5. Kaidah yang Berlaku Bagi ‘Urf

Diterimanya *‘urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisi Hukum Islam. Maka keadaan *‘urf* akan selalu mengalami berbagai warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan waktu dan tepat, maksud ungkapan ini adalah

bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para Ulama ushul fqih merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, diantaranya: (Uman, 2010: 168)

العَادَةُ مُحَكَّمَةُ

Artinya: "Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum".

Maksudnya adalah sesuatu kebiasaan hukum yang ditetapkan dalam suatu kaum untuk di jadikan hukum itu boleh saja selagi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, maka hukumnya boleh ditetapkan.

لاينكر تغير الاحكام بتغيرالازمنة والامكنة

Artinya:"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat".

Dalam perubahan dan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. (Haroen, 1997: 143)

المغروف عرف كالمشرط شرط

Artinya: "Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat".

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka. Artinya ialah, bahwa adat mempunyai daya yang mengikat dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat. (Musbikin, 2001: 99)

اثبت بالمعرف كا لثابت بالناص

Artinya: "Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-Qur'an atau Hadits)"

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf,* maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. (Syarifuddin, 2011: 400)

كُلُّ مَاوَرَدَ بِهِ الشَرْعُ مُطْلَقًا وَلَاظَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِيْ اللُّغَةَ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: "Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara'secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara'dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan pada 'urf"

الْكِتَبُ كَالْخِطَبِ

Artinya: "Tulisan itu sama kedudukannya dengan khitab (ungkapan perintah secara lisan".

الإِشَارَاتُ المِعْهُوْدَةُ لِلاَخْرُمِي كَالْبَيَان لِسَان

Artinya: "Isyarat atau simbol yang berlaku dikalangan masyarakat tertentu yang diungkapkan oleh orang cacat sama dengan keterangan".

الْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدِلَالَةِ العَادَةِ

Artinya: "Maksud sesungguhnya akan bisa terabaikan akibat kebiasan yang berlaku". (Kasmiddin, 2011: 107-114)

D. Problematika Perkawinan *Malakok* Suku

Tokoh nenek moyang Minangkabau yaitu Dt. Ketemangguangan dengan Dt. Parpatiah Nan Sabatang merupakan pelopor kelarasan koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago. Sesuai dengan asas matrilineal yang dianut suku bangsa Minangkabau maka semua orang merasa seadat, seketurunan,sehinaan dan semalu yang kemudian masyarakat Minangkabau mengelompokkan dalam golongan seperut (se-ibu) yang disebut suku. Kata "suku" artinya golongan orang-orang keluarga yang

seketurunan atau lebih tepatnya golongan orang-orang atau kaum yang seketurunan menurut garis ibu (matrilineal) (H.Suarman, 2000: 94)

Masalah pemekaran suku ini dianggap sebagai suatu sarana strategis dalam melestarikan adat Minangkabau. Misalnya untuk bisa menampung orang-orang berdarah Minangkabau, tetapi belum menjadi orang Minangkabau seperti anak-anak yang lahir dari istri-istri non–Minangkabau, pendatang-pendatang baru seperti para transmigrasi. Begitu pula pemekaran ini juga akan sangat bermanfaat bagi orang Minangkabau sendiri yang mengalami kesulitan dalam mencari jodoh karena bertambah meluasnya kelompok suku serumpun (Amir, 2006 :61).

Terbentuknya nagari di Minangkabau melalui suatu proses yang panajang sesuai dengan pola yang diterima yaitu langgam nan ampek yang bermula dari taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto atau kampong dan himpunan dari beberapa kampong akhirnya membentuk sebuah nagari. Pada tingkat pertama suku hanya ada 4 yaitu dari kelarasan koto Piliang yakni suku Koto dan suku Piliang kemudian dari kelarasan Bodi Caniago yakni suku Bodi dan suku Caniago. (H.Suarman, 2000: 95)

Pada tingkat kedua, Dt. Sri Maharajo nan Banego-nego membangun suku dengan nama Kutianyir, Petapang, Banuhampu, Salo, dan Jambak. Toleransi adat Minangkabau diperlihatkan pula oleh Datuk nan Batigo unutk member suku kepada pendatang dari luar Minangkabau seperti Melayu, Singkuang, Mandahiling. Sampai pada awal abad XIII, sudah terdapat 12 suku di Minang kabau yang menetap di nagari-nagari dalam wilayah pemerintahan Koto Piliang, Bodi Caniago dan Lareh nan Panjang, bertambah padatnya penduduk di Minangakabau sehingga terjadilah pemekaran suku. (H.Suarman, 2000: 95).

Pemekaran suku ini terjadi karena *pertama* adanya dalam nagari suku yang telah padat penduduknya, misalnya suku melayu membelah

diri menjadi suku baru diantaranya suku Kampai, Tapi Air, Subarang tabek, Tambang padang, begitu pula suku Caniago membelah diri menjadi suku Caniago Si magek, III Korong, IV Korong Tigo Niniak, Limo Kaum. *Kedua* perpindahan penduduk ke pemukiman yang baru juga melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut: suku pendatang berinteraksi dengan suku setempat, suku pendatang bergabung dengan suku pendatang lainnya. *Ketiga* imigrasi berdasarkan niniak mamak nan samo terdapat suku yang bernama Caniago Tigo Niniak, Piliang Ampek Niniak, berdasarkan Korong nan samo terdapat suku Tigo Korong, Ampek Korong, Sambilan Korong. Kemudian membentuk suku yang baru dengan yaitu suku Padang Laweh, suku Padang Data, suku Gudam dan suku Pinawan. Dari keseluruhan suku yang disebutkan diatas pada umumnya suku-suku tersebut menganut aliran kelarasan seperti kata mamang sebagai berikut: (H.Suarman, 2000: 96-97).

**Umpuak partamo koto Piliang*
Sikumbang, Jambak, tanjuang, Malayu
Kutianyie, Guci, Dalimo, Pisang
Payobada, Salo, Galumpang, Banuhampu

**Ditambah Paga Cancang,Damo jo Tobo*
Mandahiling, Bendang, Kampai, Patapang
Bijo, Panai, Sariti, Sakijo
Tamasuak juo koto Piliang
Lubuak, Batang, Panyalai, Mandaliko

**Dek lamo maso manjalang*
Umpuak nan duo tapacah pulo
Jambak, Malayu, Caniago, Piliang
Sungguah babagi basatu juo
Si Magek sarato jo si Panjang

Menurut Navis (1986 : 126, 130) suku di Minangkabau lebih dari 40 buah yakni: Banuhampu, Bendang, Bingkuang, Bodi Caniago, Dalimo, Dani, Domo, Guci, Gudam, Haro, Jambak, Kampai, Karambil, Koto, Kumbang, Kutianyie, Lubuk Batang, Mabur, Magek, Mandahiling, Masiang, Malayu, Napa, Padang Data, Padang Laweh, Paga Cancang, Panai, Panjang, Patapang, Payobada, Piliang, Pinawan, Pisang, Salayan, Salo, Singkuang, Supayang, Tabu dan Tanjung.

Proses pemasukan (pembauran) pendatang baru ini dalam struktur pesukuan asal ini disebut dengan proses "*malakok*" atau proses pembaruan ala Minangkabau. Semua pendatang baru ini disebut kemenakan juga walaupun dengan hak yang berbeda dari kemenakan asli dari sukuan asal itu (Amir, 2006:153-155).

Dengan adanya pendatang baru ini, hubungan kekerabatan yang ada dalam suku sebagai inti dari nagari menjadi sebagai berikut.

a. Hubungan Tali Darah Yang dimaksud dengan hubungan tali darah adalah hubungan antara mereka yang berasal dari satu keturunan menurut garis Ibu,yaitu mereka yang menurut pepatah disebut orang-orang yang "sehulu semuara".
b. Hubungan Tali Budi Yang dimaksud hubungan tali budi adalah hubungan yang tercipta antara orang yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari,yang pindah kenagri yang lain dan menetap serta *malakok* pada suku yang senama di negeri itu.
c. Hubungan Tali Emas Yang dimaksud dengan hubungan tali emas adalah hubungan yang tercipta antara pendatang baru berasal dari luar Ranah Minang yang diterima dalam pesukuan Minang dengan membayar semacam "upeti" (uang emas). (Sayuti Dt. Rajo 1982:2)

Di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum, adat *malakok* dilakukan bagi pendatang baru baik laki-laki maupun perempuan ,baik yang berasal dari Minangkabau maupun diluar Minangkabau. *Malakok* merupakan syarat untuk menjadi warga ditempat yang baru agar di

akui sebagai masyarakat yang beradat. Jika seseorang datang dari satu Nagari ke nagari lain dengan maksud menetap dan bermukim selama lamanya, maka di carilah sebagai tetapan orang yang bersuku sama dengan suku pendatang karena adat Minangkabau termasuk budaya yang tidak tertutup atau menutup diri maka anak yang tidak bersuku dapat dicarikan suku dengan menjalani persyaratan adat yang disebut dengan Suku *Malakok*.

Di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kab. Tanah Datar, *malakok* juga disebut dengan "*Hinggok mancakam tabang basitumpu, dima rantiang dipatah di sinan aia di sauak, di ma bumi dipijak di sinan langik dijunjuang, cupak diisi limbago dituang, adat yang datang dan adat yang menanti,* yang artinya: Bila seorang datang dari suatu nagari ke nagari lain dengan maksud untuk menetap dan bermukim selama lamanya, maka dicarilah sebagai tetapan orang yang berasal dari suku yang sama dan jika mereka tidak bersuku maka dicarikanlah suku dan mamak di Nagari tersebut.

Dalam sepasukuan yang dapat dan boleh jadi pengulu hanyalah pria yaitu *inyiek, atuak, tungganai*, mamak atau kemenakan laki -laki dan tidak mungkin niniek, gaek, nenek, mande atau kemenakan perempuan. Hal ini merupakan ketentuan mutlak menurut adat Minangkabau. Suku baik dalam artian kuantitatif (jumlah) maupun dalam pengertian kualitatif (tingkat keturunan) tidaklah statis. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan sebagaimana tampak dalam tiap nagari dimana suku yang ada tidak terbatas pada ketiga suku asal yang terdiri dari suku Bodi Caniago, Koto, dan Piliang.

Adapun syarat dan tata cara *malakok* di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum antara lain: pertama, mengisi carano dengan *siriah langkok*. Kedua, dengan seekor kerbau atau seekor kambing yang akan dipotong dalam upacara pemberian suku dan untuk menjamu seluruh masyarakat nagari.

Dengan demikian yang dimaksud dengan *malakok* di Minangkabau adalah proses bergabungnya seseorang dengan suatu suku yang ada di Minangkabau, Sehingga orang tersebut bisa disebut masyarakat Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum yang bersuku dan *niniak mamak* bagi warga pendatang yang berasal dari Minangkabau namun memutuskan untuk pindah dan berdomisili di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum.

Makna dari *malakok* sangat besar terhadap pendatang baru, terutama jika terjadi pernikahan pada keluarga tersebut, urang sumando yang datang dari luar, segala haknya dalam kehidupan bermasyarakat akan terlindungi, warga pendatang tidak malu dengan keluarga calon besannya ketika baralek gadang, karena si anak bersuku dan ada niniak mamak yang menanti kedatangan niniak mamak calon besan. Namun hal lain yang menjadi persoalan adalah seseorang yang telah *malakok* dilarang untuk menikah dengan seseorang dari suku tempat ia *malakok* meskipun menurut agama Islam tidak terdapat larangan yang menajdi penghalang terjadinya perkawinan.

Dalam hubungan suami istri, jika terjadi perselisihan diantara mereka berdua yang dia tidak mampu untuk manyelesaikan, maka dia dapat mengadu kepada niniak mamak atau keluarga lain yang se suku dengan mereka. Sehingga dapat menjadi penengah dan sekaligus memilah hak-haknya menurut aturan adat nan balaku di nagari, *kusuik disalasaikan kok karuak di janiahkan, anyuik dipinteh*. Artinya dia tidak perlu menjemput mamak atau keluarganya yang berada di luar Nagari Kubu Rajo untuk manyelesaikan persoalannya itu. Jika terjadi permasalahan adat maka niniak mamak yang akan menyelesaikannya.

Problematika yang terjadi pada masyarakat yang tidak *malakok* adalah sebagai berikut:

a. Tidak bisa melakukan baralek gadang karena tidak ada niniak mamak yang akan menanti calon besan, tidak sedikit watga

yang tidak malakok merasa malu dengan calon besan ketika menikahkan anaknya yang tidak memiliki niniak mamak di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum.

b. Jika ada masalah adat seperti seorang anak dari keluarga pendatang yang melakukan perbuatan asusila maka niniak mamak tidak akan menyelesaikan masalahnya.
c. Masyarakat setempat pun sungkan untuk menolong warga pendatang jika belum malakok karena rasa kekeluargaan itu tidak ada, sehingga membulkan kekecewaan pada warga pendatang.
d. Jika terjadi perselisihan diantara suami istri yang mereka tidak mampu untuk manyelesaikan, maka mereka dapat mengadu kepada niniak mamak atau keluarga lain yang se suku dengan mereka. Sehingga dapat menjadi penengah dan sekaligus memilah hak haknya menurut aturan adat yang berlaku di Nagari.
e. Warga pendatang sering menutup diri karena tidak sanggup untuk melaksanakan adat *malakok* dan malu pada warga setempat.

Sedangkan beberapa problematika yang terjadi bagi masyarakat yang *malakok* adalah sebagai berikut:

a. Seseorang yang *malakok* suku di Jorong Kubu Rajo, otomatis sukunya telah berubah sesuai dengan suku yang ada di Jorong Kubu Rajo tempai ia *malakok.*
b. Seseorang yang telah *malakok* otomatis sudah terlibat dalam semua urusan maupun perkara dalam kaum suku tempat ia *malakok.*
c. Seseorang yang *malakok* tidak dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan suku yang sama dengan tempat ia *malakok*

d. Apabila ketentuan tentang larangan melangsungkan perkawinan diatas dilanggar oleh seseorang yang *malakok* maka ia akan mendapatkan sanksi dan juga dampak sosial terhadap pergaulan bermasyarakatnya.
e. Seseorang yang melanggar ketentuan terhadap larangan melangsungkan perkawinan tersebut untuk menebus kesalahannya akan dikenakan denda berupa emas yang diberikan kepada niniak mamak kapalo suku.
f. Denda yang diberikan terhadap pelanggaran terkait larangan melangsungkan perkawinan tersebut adalah 2 emas.
g. Niniak mamak tidak akan mau ikut campur dan terlibat terkait proses perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan diatas.
h. Seseorang yang *malakok* diharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam suku tersebut
i. Apabila seseorang yang *malakok* tidak mengakui kesalahannya dan membayar denda yang telah ditentukan tersebut, niniak mamak maupun masyarakat yang tergolong dalam suku tersebut tidak akan menganggap seseorang yang *malakok* tersebut bagian dari suku mereka lagi.

Dari beberapa problematika *malakok* suku yang diuraikan diatas, penulis akan lebih jauh membahas penelitian ini terhadap problematika dilaranganya melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan seseorang yang sesuku dengan tempat ia *malakok* menimbang persoalan ini berkaitan dengan program studi penulis yaitu Ahwal Al-Syakhsiyyah/ Hukum Keluarga.

D. Penelitian Relevan

Annisa Habibah Sahju, skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan judul "**LARANGAN**

PERKAWINAN SESUKU PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU JAMBAK PADANG-PARIAMAN DI BANDAR LAMPUNG". Pembahasannya lebih memfokuskan terhadap ketentuan hukum perkawinan adat Minangkabau suku Jambak tentang aturan larangan perkawinan sesuku.

Rozi Fitria.B, NIM. 09 201 035, Skripsi mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syahshiyyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar pada tahun 2017 dengan judul "**EKSISTENSI ADAT *MANGAKU MAMAK* SEBELUM PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan**". Pembahasannya lebih memfokuskan terhadap kedudukan atau eksistensi adat *mangaku mamak* sebelum pelaksanaan perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

Selanjutnya Tomi Erizal, Nim 217046, skripsi mahasiswa Jurusan Ahwal-Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar tahun 2012 dengan judul "**SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SASUKU DI NAGARI SUNGAI ASAM KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".** Pembahasanya lebih memfokuskan mengenai sanksi adat yang diberikan terhadap perkawinan sasuku di Nagari sungai Asam Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, yaitu berupa *buang saro* (dibuang atau dikucilkan sepanjang adat} dan *mandabiah saikua kace* (menyembelih seekor kerbau putih).

Dari kedua penelusuran skripsi diatas memiliki perbedaan focus masalah yang berbeda, karena penelitian yang penulis bahas adalah tentang larangan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* suku dengan suku tempat ia *malakok* di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan tentang tidak diperbolehkanya melangsungkan perkawinan bagi masyarakat yang *malakok* suku dengan suku tempat ia *malakok* di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum. Penulis mengelola data secara uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

Metode *kualitatif* menurut penulis sangat cocok, hal ini dikarenakan metode *kualitatif* adalah suatu prosedur penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran yang objektif tentang problematika yang dihadapi masyarakat yang *malakok* suku dalam proses pernikahan, baik dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat jorong Kubu Rajo, termasuk dalam kajian sosiologi hukum adat.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

 Penelitian ini bertempat di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Profinsi Sumatera Barat.

2. Waktu Penelitian

 Penelitian untuk penulisan skripsi ini di mulai sejak bulan Maret sampai dengan bulan Oktober. Sebagaimana yang penulis cantumkan dalam table berikut ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	2019							
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt
1	Bimbingan pra seminar	✓	✓	✓					
2	Seminar proposal			✓					
3	Melakukan penelitian ke lapangan				✓				
4	Menganalisis hasil wawancara dan membuat laporan penelitian					✓	✓		
5	Membuat hasil penelitian						✓	✓	
6	Sidang munaqasah								✓

C. Intrumen penelitian

Yang menjadi intrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yaitu penulis meneliti langsung dengan menggunakan instrument pendukung seperti *field-notes,* pulpen.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar peneliti. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data Primer

 Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yaitu diantaranya, Sy. Dt. Ammaddirajo sebagai niniak mamak suku Sumagek, Dt. Panghulu Rajo sebagai niniak mamak suku Mandaliko, Bpk. Dr. Faisal A sebagai tokoh adat suku Singkuang, serta Ibu Yurnalis yang

merupakan salah satu masyarakat yang *malakok* suku di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum suku Mandaliko.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, Sumber data yang diperoleh dengan tidak secara langsung yaitu dengan cara mentelaah buku-buku, artikel yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian yang penulis bahas, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya, buku-buku karangan ilmiah serta lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

E. Teknik Pengumpulan Data .

1. Wawancara *(interview)* dengan sumber data.

 Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara semi tersruktur, peneliti menentukan terlebih dahulu orang yang diwawancarai yaitu Sy. Dt. Ammaddirajo sebagai niniak mamak suku Sumagek, Dt. Panghulu Rajo sebagai niniak mamak suku Mandaliko, Bpk. Dr. Faisal A sebagai tokoh adat suku Singkuang, serta Ibu Yurnalis yang merupakan salah satu masyarakat yang *malakok* suku di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum suku Mandaliko.

2. Dokumentasi

 Teknis dokumentasi yang digunakan adalah dengan mencari tahu tentang proses *malakok* dan melakukan pengambilan gambar terhadap yang menjadi obejk kajian dalam penulisan karya ilmiah kali ini.

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan problematika perkawinan *malakok* suku.

3. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori.
4. Interpretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata.
5. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai problematika perkawinan *malakok* suku di Jorong Kubu Rajo nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar menurut perspektif fikih.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data kualitatif, dapat dilakukan dengan teknik trianggulasi yaitu dengan cara membandingkan dengan data dari sumber yang ada.

Trianggulasi yang penulis maksud adalah apa yang disampaikan niniak mamak, tokoh adat dengan referensi yang ada serta dengan menanyakan kepada pihak yang *malakok* sebagai bahan perbandingan terhadap studi yang penulis teliti.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum

Nagari Limo Kaum disebut sebagai Nagari yang berdiri lebih awal karena jauh hari sebelumnya bertempat di dusun tuo yang sekarang menjadi salah satu Jorong merupakan tempat berkedudukannyan pusat kekuasaan Datuak Parpatiah Nan Sabatang pimpinan kelarasan bodi Caniago. Di tempat ini masih dapat kita lihat saksi bisu sebuah batu berlubang disebut "batu batikam" yang diyakini merupakan wujud ikrar kesepakatan pembagian wilayah antara datuak Parpatiah nan Sabatang dengan Datuak Katumangguangan pimpinan kelarasan koto Piliang.

Dari dusun Tuo ini, penduduk berkembang yang pada akhirnya terbentuk kelompok-kelompok yang disebut kaum sampai sebanyak lima rumpun kaum yaitu:

1. Kaum Tigo Tapian
2. Kaum Balai Labuah
3. Kaum Kubu Rajo
4. Kaum Piliang;
5. Kaum Koto Gadih

Dari kesepakatan bersama kelima pimpinan kaum yang telah ada ini, maka dibentuklah sebuah nagari yang diberi nama nagari Limo Kaum dan saat itu kepemimpinan nagari telah mulai ada, selanjutnya pada masa penjajahan Belanda awal abad ke 18 Masehi dibentuklah pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari sejarah berdirinya masjid Raya Limo Kaum karena pada waktu itu telah ada *"Angku Palo"* sebutan untuk wali nagari saat itu yang ikut bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunannya.

B. Kondisi Geografi

1. Luas wilayah

 Nagari Limo Kaum merupakan salah satu dari 5 Nagari yang ada di kecamatan Lima Kaum dengan luas wilayah lebih kurang 2.300 Ha yang terdiri dari 8 jorong sebagai berikut:

 a. Jorong Dusun Tuo
 b. Jorong Koto Gadih
 c. Jorong Balai Batu
 d. Jorong Tigo Tumpuak
 e. Jorong Balai Labuah Ateh
 f. Jorong Balai Labuah Bawah
 g. Jorong Kubu Rajo
 h. Jorong Piliang

2. Batas-Batas Nagari Limo Kaum

 Secara administratif Nagari Limo Kaum berbatasan dengan:

 Sebelah utara berbatas dengan Nagari Baringin

 Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Rambatan

 Sebelah timur berbatas dengan Nagari Baringin

 Sebelah barat berbatas dengan Nagari Cubadak

3. Topografi Nagari Limo Kaum

 Topografi Nagari Limo Kaum berada pada ketinggian kurang lebih 400 m diatas permukaan laut dengan kondisi topografis berupa dataran tinggi dan bergelombang, suhu rata-rata 25 sampai 32* C.

4. Orbitasi Nagari Limo Kaum

 Letak Nagari Limo Kaum yang cukup strategis denga jarak tempuh terjauh sekitar 5 Km dari pusat Kabupaten atau dari pasar Batusangkar telah mengakibatkan tingkat perkembangannya berjalan dengan sangat pesat. Sampai saat ini telah berdiri 11 lokasi perumahan yang dibangun oleh pihak pengembangan dengan total rumah kurang lebih 600 unit.

5. Pelaksanaan pembangunan nagari Limo Kaum

 a. Bidang pemerintahan

Dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Adminitrasi desa, pemerintah nagari Limo Kaum telah melakukan penataan dan melengkapi dikumen-dokumen adminitrasi yang diperlukan. Dengan dilengkapinya seluruh dokumen adminitrasi yang diperlukan maka pemerintah Nagari mempunyai data akurat yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun program kerja dibidang pemerintahan.

Adapun lembaga-lembaga yang ada di Nagari Limo Kaum diantaranya pemerintahan nagari Limo Kaum, Badan pemusyawaratan rakyat nagari, kerapatan adat nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda, dll.

C. Sekilas tentang Jorong Kubu Rajo

Masalah pemekaran suku ini dianggap sebagai suatu sarana strategis dalam melestarikan adat Minangkabau. Misalnya untuk bisa menampung orang-orang berdarah Minangkabau, tetapi belum menjadi orang Minangkabau seperti anak-anak yang lahir dari istri-istri non–Minangkabau, pendatang-pendatang baru seperti para transmigrasi. Begitu pula pemekaran ini juga akan sangat bermanfaat bagi orang Minangkabau sendiri yang mengalami kesulitan dalam mencari jodoh karena bertambah meluasnya kelompok suku serumpun (Amir, 2006 :61).

Terbentuknya nagari di Minangkabau melalui suatu proses yang panajang sesuai dengan pola yang diterima yaitu langgam nan ampek yang bermula dari taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto atau kampong dan himpunan dari beberapa kampong akhirnya membentuk sebuah nagari. Pada tingkat pertama suku hanya ada 4 yaitu dari kelarasan koto Piliang yakni suku Koto dan suku Piliang kemudian dari kelarasan Bodi Caniago yakni suku Bodi dan suku Caniago. (H.Suarman, 2000: 95)

Pada tingkat kedua, Dt. Sri Maharajo nan Banego-nego membangun suku dengan nama Kutianyir, Petapang, Banuhampu, Salo, dan Jambak. Toleransi adat Minangkabau diperlihatkan pula oleh Datuk nan Batigo unutk member suku kepada pendatang dari luar Minangkabau seperti Melayu, Singkuang, Mandahiling. Sampai pada awal abad XIII, sudah terdapat 12 suku di Minang kabau yang menetap di nagari-nagari dalam wilayah pemerintahan Koto Piliang, Bodi Caniago dan Lareh nan Panjang, bertambah padatnya penduduk di Minangakabau sehingga terjadilah pemekaran suku. (H.Suarman, 2000: 95).

Pemekaran suku ini terjadi karena *pertama* adanya dalam nagari suku yang telah padat penduduknya, misalnya suku melayu membelah diri menjadi suku baru diantaranya suku Kampai, Tapi Air, Subarang tabek, Tambang padang, begitu pula suku Caniago membelah diri menjadi suku Caniago Si magek, III Korong, IV Korong Tigo Niniak, Limo Kaum. *Kedua* perpindahan penduduk ke pemukiman yang baru juga melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut: suku pendatang berinteraksi dengan suku setempat, suku pendatang bergabung dengan suku pendatang lainnya. *Ketiga* imigrasi berdasarkan niniak mamak nan samo terdapat suku yang bernama Caniago Tigo Niniak, Piliang Ampek Niniak, berdasarkan Korong nan samo terdapat suku Tigo Korong, Ampek Korong, Sambilan Korong. Kemudian membentuk suku yang baru dengan yaitu suku Padang Laweh, suku Padang Data, suku Gudam dan suku Pinawan. (H.Suarman, 2000: 96-97).

Dalam tatananan adat Minangkabau, Kubu Rajo adalah tempat kedudukan *Pucuak Bulek Lareh Bodi Caniago,* dalam kekuasaan Datuak Bandaro Kuniang dari suku sumagek yang disebut pula sebagai Rajo Limo Kaum. Kubu rajo memakai adat kelarasan Bodi Caniago dengan istilah *duduak samo randah, tagak samo tinggi.*

Berdasarkan pemekaran suku yang telah diuraikan sebelumnya, ada tiga suku di Kubu Rajo sehingga disebut pula Kubu Rajo sebagai nagari *tigo sandiang* yaitu:

1. Suku Sumagek yang terdiri dari sumagek Lurah dan Sumagek Pidadok
2. Suku Mandaliko
3. Suku Singkuang

D. Pelaksanaan dan Ketentuan *Malakok* di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum

Agama Islam merupakan agama yang telah mengatur kehidupan manusia mulai dari hal yan diwajibkan untuk dilakukan sampai kepada hal yang dilarang untuk dilakukan, agar seorang manusia bisa menjadi seorang umat yang shaleh dan sholehah. Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan seperti halnya pernikahan. Perkawinan di Indonesia diatur oleh 3 sistem hukum yaitu hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat masing-masing daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yang membentuk keluarga sakinah yang di ridhoi Allah serta bahagia dan tentram di tengah kehidupan bermasyarakat, maka ketiga peraturan perkawinan tersebut harus dipatuhi. Seperti halnya *Malakok* yang berlaku untuk masyarakat yang pendatang berasal dari luar nagari Limo Kaum Jorong Kubu Rajo yang hendak tinggal menetap di Kubu Rajo.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan melalui wawancara kepada Sy.Datuak Ammaddirajo*niniak mamak*suku Sumagek di Jorong Kubu Rajo bahwa tradisi *Malakok* tersebut diberlakukan sudah sejak lama berdasarkan hasil mufakat seluruh *niniak mamak* yang ada di Jorong Kubu rajo sejak dahulu. Tradisi *Malakok* ini ada semenjak masuknya pendatang ke wilayah Kubu Rajo untuk tinggal dan menetap di Kubu Rajo dikarenakan dahulunya wilayah Kubu Rajo ini belum banyak yang menempati dan masyarakat aslinya yang hanya sedikit. Setelah masuknya pendatang yang bertujuan untuk menumpang hidup di wilayah Kubu Rajo maka diberlakukanlah tradisi *Malakok* yaitu proses pembauran pendatang

kedalam pesukuan asal. (Datuak Sy. Amaddirajo,wawancara 2Agustus 2019).

Adapun cara atau proses pelaksanaan *Malakok* adalah sebagai berikut:

1. Suatu keluarga tersebut mencari *niniak mamak* suku yang akan ditepatinya (yang akan dijadikan sebagai tempat ia *Malakok*).
2. Setelah ditemukan dengan tempat *Malakok* yang dirasa sesuai olehnya, maka disampaikanlah maksud dari suatu keluarga tersebut kepada *niniak mamak*suku tersebut bahwa ia hendak melakukan *malakok* kepada suku *mamak* yang didatangi tersebut.
3. Selanjutnya *niniak mamak* mengajak seluruh masyarakat suku nya untuk bermusyawarah terkait tujuan yang disampaikan oleh suatu keluarga tadi untuk *malakok* ke suku yang mereka anut. Dalam musyawarah ini akan ditanyakan apakah seluruh anak kemenakan dan para *niniak mamak* dalam sukunya bersedia untuk menjadikan suatu keluarga tersebut menjadi bagian dari suku yang mereka anut.
4. Apabila seluruh pihak dalam suku tersebut telah bermufakat dan bersedia untuk menerima suatu keluarga tersebut ke dalam bagian suku mereka, maka mamak dari suku tersebut akan menjelaskan aturan dan ketentuan-ketentuan dalam suku yang akan mereka anut, yang mana ketentuan ini harus diikuti dan di patuhi oleh keluarga pendatang tersebut.
5. Adapun ketentuan yang berlaku dalam tradisi *malakok* diantaranya *maisi adaik* dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 a. Memberikan siriah langkok dengan carano
 b. Melakukan penyembelihan hewan seperti kambing atau kerbau sesuai kesepakatan *mamak/niniak mamak.*
 c. Setelah itu melakukan doa bersama sebagai wujud rasa syukur atas telah terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baru.

Dengan telah dipenuhinya syarat untuk *malakok*,seseorang dinyatakan telah *manatiang syarat* (memenuhi syarat) dan telah tergabung didalam suku serta ketentuan yang ada didalam suku telah berlaku juga bagi seseorang yang *malakok.* Apabila dikemudian hari terjadi masalah dalam rumah tangga maupun masalah-masalah lainnya (dalam bidang perdata dan adat) maka *mamak*yang ia jadikan tempat*malakok* akan menyelesaikan dan bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

Diantara ketentuan yang berlaku didalam suku yang ada di Jorong Kubu Rajo yaitu larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan suku yang dianut seseorang yang *malakok* tersebut. Dengan alasan bahwa seseorang yang telah *malakok* tersebut dianggap telah menjadi bagian atau dianggap sebagai kemenakan dari suku tersebut. Akan tetapi apabila seseorang yang telah *malakok* tersebut melanggar larangan yang telah ditetapkan maka akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosialnya.

Dampak sosial yang terjadi pada yang melanggar ketentuan tersebut adalah ia dinilai orang yang tidak mengenal adat istiadat, ia tidak lagi memiliki perlindungan dikampung tempat ia tinggal. ia tidak diikut sertakan dalam bermusyawarah dan tidak pula dipedulikan oleh masyarakat di nagarinya, sehingga ia dianggap sebagai orang yang tidak memiliki suku.

Apabila seseorang yang melanggar aturan terkait larangan perkawinan tersebut ingin mempunyai atau dianggap orang yang bersuku kembali, maka ia terlebih dahulu harus mengakui kesalahan nya kepada seluruh kaum tempat ia *malakok* melalui pertemuan dengan niniak mamak dan seluruh kaumnya, kemudian ia juga diberikan sanksi dengan membayar berupa emas yang jumlahnya ditentukan oleh niniak mamak melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan kesalahan yang telah dilakukan dan keadaan ekonominya. (Datuak Sy. Amaddirajo, wawancara 2Agustus 2019)

Sama halnya yang diungkapkan oleh Datuak Panghulu Rajo selaku *niniak mamak* suku Mandaliko bahwa tradisi *malakok* yang ada di Kubu

Rajo tentu mempunyai asal usul munculnya suatu tradisi tersebut.Penyebab tradisi *malakok* yang ada di Kubu Rajo diawali dengan berbagai sebab, salah satu nya ada istilah *batali ameh* maksudnya kedekatan yang diawali dengan seorang pendatang yang membeli tanah ke masyarakat asli Kubu Rajo kemudian langsung *malakok* untuk menjalin kekerabatan yang ada dalam suku di Kubu Rajo. Sebagai upaya untuk meningkatkan atau menambah hubungan kekerabatan dengan masyarakat Minangkabau diluar suku yang ada di Kubu Rajo maka ketentuan tradisi *malakok* tidak membolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan suku satu kaumnya.

Menurut Datuak Panghulu Rajo apabila kemenakan yang ingin tetap melangsungkan perkawinannya, *niniak mamak* tidak akan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan tersebut di Kubu Rajo. Meskipun perkawinan tersebut dapat dilangsungkan, namun proses dari perkawinan itu sendiri tidak di hadiri oleh *niniak mamak* sukunya. Hal ini tentu memberikan penilaian yang negative terhadap pandangan masyarakat disekitarnya.

Begitu pula dengan yang kemenakan *malakok* yang tetap ingin melangsungkan perkawinannya diluar nagari tersebut, maka *niniak mamak* tidak akan mau ikut terlibat dalam proses perkawinan tersebut. Ketika kemenakan yang telah pergi meninggalkan nagarinya ingin kembali tinggal di dalam nagarinya dengan membawa istri serta anak-anaknya, maka kemenakan itu harus diberikan sanksi terlebih dahulu sebagai penebus kesalahannya terhadap pelanggaran adat yang dilakukannya. Kemenakan harus mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya di depan kaum sukunya dan membayar berupa emas sebanyak 2 emas berdasarkan hasil kesepakatan *niniak mamak* baru di perbolehkan untuk menetap di nagarinya kembali. Tujuan diberikan sanksi ini adalah supaya anak kemenakan suku tersebut tetap memelihara ketentuan tradisi *malakok* di Kubu Rajo dan juga memberikan efek jera terhadap yang melakukan pelanggaran tersebut.(Datuak Panghulu Rajo, wawancara 2 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Dr.Faisal A selaku tokoh adat suku Singkuang bahwasetiap aturan yang dibuat apabila dilanggar pasti ada hukuman atau punishmentnya. Sama halnya dengan tradisi *malakok* ini, apabila kemenakan tidak ingin mengakui kesalahan yang telah dilanggarnya dan tidak mau membayar maka adat akan memberikan sanksi sosial kepada pelaku dan keluarganya. Menurut tokoh adat suku Mandaliko Bpk. Dr.Faisal A, Apabila kemenakan tetap juga melaksanakan perkawinan itu tanpa sepengetahuan *ninik mamak* sukunya, maka *ninik mamak* tidak akan ikut serta dalam urusan pernikahan kemenakannya. Jika terjadi permasalahan di nagari lain yang dialami oleh kemenakannya, maka *ninik mamak* acuh tak acuh dan tidak akan mengurus kemenakannya tersebut (Bpk. Dr.Faisal A, wawancara,3 Agustus 2019).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Datuak Sy Amaddirajo selaku *niniak mamak* suku Sumagek, bahwa selama ia menjadi Datuak atau *niniak mamak* di sukunya terdapat dua pasang suami istri yang melakukan perkawinan dengan suku ia *malakok* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Pasangan Don dan Upik.

 Pasangan ini menikah dengan suku yang sama tempat mereka *malakok* yaitu suku Sumagek tahun 2017, berdasarkan keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan, niniak mamak telah menyampaikan terkait larangan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan satu suku *malakok* dan konsekuensi yang mesti diterima dari aturan adat yang berlaku, namun pasangan ini tetap berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan mereka.

 Kemudian *niniak mamak* bermusyawarah terkait masalah yang terjadi menimbang sebenarnya secara agama tidak terdapat halangan untuk mereka melangsungkan perkawinan dan kemudian memutuskan untuk memberikan surat rekomendasi dari niniak mamak saja tanpa menghadiri proses perkawinan tersebut.

2. Pasangan Ir dan Diwar

Pasangan ini juga menikah dengan suku yang sama tempat mereka *malakok*yaitu sama sama suku Sumagek tahun 1998, namun pernikahan ini dilakukan tanpa melibatkan *niniak mamak* suku tempat ia *malakok,* hal ini tentu terkesan mencoreng nama baik *niniak mamak* suku Sumagek, menimbang pelanggaran adat yang telah dilakukan, niniak mamak tidak lagi mau bertanggung jawab dan tidak pula menghiraukan atas apa yang menimpa pasangan tersebut setelah perkawinan. Tidak berapa lama setelah perkawinan tersebut, pihak laki-laki pasangan ini mendatangi *niniak mamak* untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, *niniak mamak* kemudian memberikan pertimbangan atas pelanggaran yang telah dilakukannya dan memberikan sanksi berupa membayar denda senilai 2 emas serta memberikan *siriah carano*.(Sy. Datuak Ammaddirajo, wawancara 2 Agustus 2019).

Falsafat adat Minangkabau terdiri dari 4 (empat) yaitu *Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadatkan, Adat Nan Taradat,* dan *Adat Istiadat*. Berdasarkan analisis penulis tradisi *malakok* termasuk adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan adalah sesuatu yang disusun menjadi peraturan yang didasarkan atas mufakat dan mufakat didasarkan atas alur dan patut, guna untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala bidang terutama dalam bidang sosial kehidupan pergaulan.

Adat nan diadatkan merupakan pokok-pokok hukum dalam mengatur masyarakat Minangkabau, aturan yang sudah disepakati oleh mufakat harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dengan sanksi yang dikenakan oleh pimpinan masyarakat terhadap anggota yang melanggar. Begitu halnya dengan adat *malakok* yang melarang terjadinya perkawinan dengan suku tempat ia *malakok* yang didasarkan atas musyawarah ninik mamak untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam hal kehidupan sosial.

Aturan *malakok* tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat Kubu Rajo yang apabila melanggar akan diberi sanksi oleh niniak mamak suku tersebut.

Adapun tujuan diberikannya sanksi kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut adalah agar masyarakat dapat menghormati dan mentaati ketentuan yang telah disepakati oleh niniak mamak kepala kaum tempat masyarakat *malakok.*Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan tentang larangan perkawinan dengan suku tempat ia *malakok*.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara di atas adalah bahwa tradisi *Malakok* merupakan suatu kebudayaan adat nagari Kubu Rajo yang telah disepakati melalui musyawarah dan mufakat. Terkait seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan suku yang sama dengan tempat ia *malakok* maka akan diberikan sanksi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada anak maupun kemenakan agar tidak mudah saja melanggar ketentuan yang berlaku dalam tradisi *Malakok*.

Selain itu, kesimpulan penulis dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap tradisi *malakok* adalah adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan suku yang ia *malakok* yang dalam hal ini mempunyai kemaslahatan bagi warga pendatang yang berasal dari luar nagari Kubu Rajo, terutama untuk kehidupan sosialnya dikampung tempat ia tinggal, dan *malakok* merupakan bentuk upaya dari niniak mamak untuk menjaga generasi dan keturunan di dalam Jorong Kubu Rajo, sehingga hikmah perkawinan untuk memperkuat hubungan kemasyarakatan (sillaturahmi) akan tercapai. Dengan dilakukannya *malakok* dapat memperjelas status suku seseorang di Nagari tersebut, dan juga masyarakat yang *malakok* lebih dihargai dan dipandang dalam hidup bermasyarakat.

E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan dalam Tradisi *Malakok*

Tradisi *Malakok* di Kubu Rajo merupakan tradisi yang salah satunya terdapat ketentuan melarang terjadinya perkawinan dengan suku tempat ia *malakok*yang apabila tetap dilakukan maka mereka yang melangsungkan perkawinan akan diberikan sanksi oleh *ninik mamak* sukunya. Sanksi yang diberikan yakni sanksi sosial berupa pandangan bahwa seseorang tersebut tidak memiliki suku dan orang yang melanggar ketentuan adat, sehingga memberikan penilaian negative terhadap yang melanggar oleh masyarakat sekitar.

Pelanggaran tentang tidak dibolehkannya melangsungkan perkawawinan dengan seseorang yang sesuku dengan tempat ia malakok mendapatkan sanksi dari niniak mamak berupa membayar denda 2 emas. Hal ini didasarkan sebagai bentuk upaya memberikan efek jera terhadap anak kemenakan dalam suku tersebut agar tidak mudah saja melanggar ketentuan yang telah berlaku dalam persatuan suku tersebut. Disamping itu begitu pentingnya menjaga keturunan, menjaga kaumnya, dan sebagai penguat didalam suatu kaum.

Tujuan diberlakukan *Malakok* ini adalah menjaga keturunan dikarenakan di Kubu Rajo dahulu belum banyak yang bermukim dan bertempat tinggal. *Malakok* diberlakukan bagi orang pendatang ke Kubu Rajo yang bertujuan untuk tinggal selama-lamanya di Kubu Rajo sehingga untuk memperoleh perlindungan dari *niniak mamak* suku yang ada di Kubu Rajo maka dikenal istilah *malakok.*

Sebagaimana setelah penulis teliti jika dilihat dari tujuan tradisi *Malakok* ini termasuk ke dalam *'Urf*. *'Urf* yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi *Malakok* adalah *'*urf shahih karena berdampak kebaikan kepada nagari itu sendiri. Tidak hanya untuk menjaga keturunan dan memperluas hubungan kekeluargaan, namun juga mempermudah jalannya proses untuk melalui prosedur menuju perkawinan. Dalam hal

menjaga kaum itu merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 1 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

ʼUrf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijmaʼ atau maslahatnya. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat. Adat yang berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti itu berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.

Adat yang harus dipelihara adalah adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengandung manfaat dalam pandangan hukum Islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi :

العا دة محكّمة

"Adat itu dapat menjadi dasar hukum." (Kasmidin, 2011 : 45)

Maksudnya adalah suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemudharatan yang ditimbulkan. Berdasarkan kaidah fiqh di atas, *malakok*

sudah terjadi berulang-ulang dan sudah diterima oleh masyarakat setempat atas keputusan dan kesepakatan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* ini bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* ini merupakan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dan berlangsung lama yang harus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada pada nagari Kubu Rajo. Berlakunya larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* tidak ada yang bertentangan dengan dalil syarak, aturannya sudah ada sejak zaman dahulu. Sedangkan pada kajian substansial dan urgensinya bahwa larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* tersebut mengandung kemashlahatan dan dapat menghindari kemudharatan bagi masyarakat Nagari Kubu Rajo.

Dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di nagari Kubu Rajo, bahwa untuk melaksanakan perkawinan setelah memenuhi rukun dan syarat maka harus melakukan adat yang telah ditetapkan oleh *niniak mamak* suku kaum. Aturan itu sudah diterapkan sejak dahulu kala dan dilaksanakan secara turun temurun. Di dalam Islam adat yang dilakukan oleh masyarakat nagari Kubu Rajo tersebut memiliki banyak manfaatnya dibandingkan dengan mudharatnya. Walaupun diberikan sanksi yang disebut dengan membayar denda berupa emas tersebut tidak ada dalam hukum Islam dan pembayaran denda berupa emas tersebut apabila tidak dibayarkan maka akan mendapatkan sanksi sosial dari Nagari sendiri seperti tidak dibawa *baiyo* (bermasyarakat di nagari), tapi nagari Kubu Rajo mempunyai pertimbangan sendiri kenapa tradisi pembayaran uang tersebut wajib dilakukan.

Menurut analisa penulis tentang larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* tersebut, pada dasarnya adalah untuk kemashlahatan bersama, baik untuk kemaslahatan keluarga

maupun kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu, larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* di nagari Kubu Rajo ini termasuk *'Urf* yang di dalamnya banyak mengandung kemashlahatan. *'Urf* dari segi keabsahannya di bagi kepada dua pembagian yakni *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka sedangakan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Berdasarkan penjelasan diatas larangan perkawinan yang terdapat bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* ini adalah *'urf* shahih karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya *'urf* sebagai landasan hukum yaitu:

Menurut Djazuli dan Nurol Aen dalam bukunya Ushul Fqih, Metodologi Hukum Islam mengatakan syarat-syarat 'Urf adalah:

1) Adat tersebut tidak bertentangan dengan Nash, baik al-Qur'an maupun Sunnah.
2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan termasuk juga adat yang berlaku tersebut dan tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
3) Tidak berlaku secara umum dalam kehidupan kaum muslimin, maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh beberapa kaum muslimin saja.
4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah. (Djazuli, dan Aen, 2000: 187)

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* di Kubu Rajo ini lebih banyak manfaat dibandingkan kemudharatannya karena dapat lebih memelihara keturunan. Maka berdasarkan kaidah yang dijelaskan di atas, larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* tersebut boleh dilakukan karena akan membawa suatu kebaikan hidup di dalam bermasyarakat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai "*Malakok* suku sebagai penghalang perkawinan dalam perspektif Hukum Islam di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum Kab.Tanah Datar". Penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi *Malakok* ini berawal dari Suatu keluarga tersebut mencari *niniak mamak* suku yang akan ditepatinya (yang akan dijadikan sebagai tempat ia *Malakok*), setelah ditemukan suku yang akan dijadikan tempat malakok maka *niniak mamak* akan bermusyawarah terkait tujuan yang disampaikan oleh yang akan *malakok.* Apabila seluruh pihak telah bermufakat dan bersedia untuk menerima suatu keluarga tersebut ke dalam bagian suku mereka, maka *niniak mamak* akan menjelaskan aturan dan ketentuan-ketentuan dalam suku. Adapun ketentuan yang berlaku dalam tradisi *malakok* diantaranya *maisi adaik* dengan memberikan siriah langkok dengan carano kemudian melakukan penyembelihan hewan seperti kambing atau kerbau sesuai kesepakatan *mamak/niniak mamak* dan yang terakhir melakukan doa bersama sebagai wujud rasa syukur atas telah terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baru. Diantara ketentuan yang berlaku didalam suku yang ada di Jorong Kubu Rajo yaitu larangan melangsungkan perkawinan dengan suku yang dianut seseorang yang *malakok* tersebut. Dengan alasan bahwa seseorang yang telah *malakok*tersebut dianggap telah menjadi bagian atau dianggap sebagai kemenakan dari suku tersebut. Akan tetapi apabila seseorang yang telah *malakok* tersebut melanggar larangan yang telah ditetapkan maka akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosialnya.

2. Pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* ialah dalam Islam adat yang dilakukan oleh masyarakat JorongKubu Rajo tersebut memiliki banyak manfaat daripada mudharatnya seperti adanya tempat bertanya dan bergantung bagi anak kemenakan serta anggota kaum suku kepada *niniak mamak* tempat *malakok.* Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun yang dijaga dan dipandang baik oleh masyarakat. Di dalam Islam sesuatu yang dilakukan terus menurus dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an disebut dengan *'*Urf. *'*Urf yang terdapat di dalam larangan perkawinan bagi seseorang yang *malakok* dengan suku yang ia *malakok* ini termasuk kepada *'urf shahih* karena agar terjaga keturunan dansemakin diperluasnya hubungan kekerabatan (silaturrahmi)dengan masyarakat Minangkabau diluar Jorong Kubu Rajo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Jorong Kubu Rajo agar tetap menjaga nilai-nilai adat dan tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah diberlakukan secara turun temurun dan disepakati bersama.
2. Kepada masyarakat Jorong Kubu Rajo agar mengantisipasi pergaulan anak kemenakan yang sesuku agar tidak terjadinya perkawinan yang sesuku dengan tempat *malakok.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Karim bin Abdurrahman. 2013. *Kitab Sejarah Nabi Muhammad SAW*. Diva Press. Jogjakarta

Amir. 2012. *Panduan Pengelolaan Suku dan Nagari di Minangkabau*. Citra Harta Prima. Jakarta

Anwar Chairul.1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau.* PT. Rineka Cipta. Jakarta

Departemen Agama.2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Pembina Kelembagaan Agama Islam

Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy. 1978. *Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : CV. Rosda

Dt. Rajo Panghulu, Idrus Hakimy. 1986. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alu Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung : Remadja Karya CV

Dt. Radjo Panghoeloe, Manggis Rasjid. 1985. *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*. Mutiara. Jakarta

Fitri Eriyanti. 2007. *Malakok suatu mekanisme pendamai ala Minangkabau.* Ejournal.unp.ac.id.

Hafizah. 2017. *Jornal Malakok sebagai syarat untuk menjadi warga masyarakat di Nagari Tanjung Sani.* Bukittinggi. STKIP Ahlussunnah.

Hadikusuma, Hilman. 2013. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Adat Upacara Adatnya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama.* Bandar Lampung: CV. Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung : Mandar Maju.

Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu

Hasan, M. Ali. 1997. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Institute Agama Islam Negeri Batusangkar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Kasmidin. 2011. *Al-Qawaed al-Fiqhiyyah*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press.

Leni Syafyahya.2008. *Journal Adat Malakok suatu prosesi menjadi orang Minang. SastraIndonesiaUnand.wordpress.com.*

Penghulu M.Sayuti Dt. Rajo. 2005. *Tau Jo Nan Ampek.* Mega Sari. Padang.

Rahmat Hidayat. 2007. *Jornal Perkawinan Suku Dalam Masyarakat Minang Kabau.* Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.

Rusyd, Ibnu. 2017. *Bidayatul Mujtahid*. Akbar Media. Jakarta Timur.

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnh Jilid 6*. Bandung : PT Al-Ma'arif

Sahrani & Tihami. 2010. *Fiqh Munakahat.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soerjono, Soekanto. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suarman, 2000. *Adat Minangkabau nan Salingka Hiduik.* Solok

Sudiyat, Imam. 2000. *Asas-Asas Hukum Adat.* Liberty. Yogyakarta.

Syahril. 2013. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an.* Stain Press. Batusangkar.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis besar fiqh.* Kencana. Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Prenada Media. Jakarta.

Tihami, Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers.